



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI**
POLITEKNIK NEGERI LHOKEUMAWE
Jalan Banda Aceh-Medan Km. 280,3 Buket Rata, Lhokseumawe 24301 P.O.Box 90
Telepon (0645) 42670, 42785 Fax 42785
Laman : www.pnl.ac.id

**KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI LHOKEUMAWE
NOMOR 40 /M/2023**

TENTANG

**PENETAPAN PERSONIL PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN
PENJAMINAN MUTU PADA POLITEKNIK NEGERI LHOKEUMAWE**

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI LHOKEUMAWE

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Lhokseumawe, pada pasal 29 huruf b “Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu”;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu, perlu membentuk personil yang melaksanakan tugas mengkoordinasi, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan peningkatan dan pengembangan pembelajaran serta penjaminan mutu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan Personil Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu dengan Keputusan Direktur Politeknik Negeri Lhokseumawe.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan pengelolaan perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Lhokseumawe (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 668);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Statuta Politeknik Negeri Lhokseumawe (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1349);

8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12447/M/KP/2019 tanggal 11 April 2019 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Lhokseumawe.

Memperhatikan : Keputusan Direktur Politeknik Negeri Lhokseumawe Nomor 2/M/2023 tentang Penetapan Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Pusat di Lingkungan Politeknik Negeri Lhokseumawe Periode 2023-2027.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE TENTANG PENETAPAN PERSONIL PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PADA POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE.

KESATU : Menetapkan Personalia, Struktur dan Tugas Pokok dan Fungsi Pusat Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu pada Politeknik Negeri Lhokseumawe sesuai lampiran Keputusan;

KEDUA : Personil Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu melaksanakan tugas, mengkoordinasi, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan peningkatan dan pengembangan pembelajaran serta penjaminan mutu Politeknik Negeri Lhokseumawe;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 dan apabila terdapat kekeliruan kemudian akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lhokseumawe
Pada Tanggal 5 Januari 2023

DIREKTUR
POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE,

RIZAL SYAHYADI

Tembusan :

1. Para Wakil Direktur di Politeknik Negeri Lhokseumawe;
2. Kepala Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip.

**LAMPIRAN I KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE
NOMOR 40/M/2023 TANGGAL 5 JANUARI 2023
TENTANG PENETAPAN PERSONIL PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN
PENJAMINAN MUTU POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE**

**PERSONALIA PENGELOLA PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN
PENJAMINAN MUTU POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE**

| NO. | NAMA/NIP | PANGKAT/GOL | JABATAN |
|------------|--|--------------------|---|
| 1 | 2 | 4 | 5 |
| 1 | Dr. Edi Majuar, S.T., M.Eng.Sc 196712241998021001 | Pembina / IV/a | Kepala Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu |
| 2 | Ir. Jufriadi, M.T. 196411021993031002 | Penata Tk.I/ III/d | Koordinator Pendidikan dan Pengembangan Pembelajaran |
| 3 | Rusli, S.S.T., M.T. 197403272000031001 | Penata Tk.I/ III/d | Koordinator Penjaminan Mutu dan Akreditasi |
| 4 | Mursyidah, S.T., M.T. 197301051999032003 | Penata Tk.I/ III/d | Koordinator Sistem Informasi dan Evaluasi |
| 5 | Rizka Putri Hafla, A.Md | - | Staf Administrasi Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu |
| 6 | Wulandari Safitri, S.Tr.T | - | Staf Administrasi Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu |


Ditetapkan di Lhokseumawe
Pada Tanggal 5 Januari 2023

DIREKTUR
POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE,


RIZAL SYAHYADI

**LAMPIRAN II KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE
NOMOR 40/M/2023 TANGGAL 5 JANUARI 2023
TENTANG PENETAPAN PERSONIL PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN
PENJAMINAN MUTU POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE**

**STRUKTUR ORGANISASI PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN
DAN PENJAMINAN MUTU POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE**



Ditetapkan di Lhokseumawe
Pada Tanggal 5 Januari 2023

DIREKTUR
POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE,


RIZAL SYAHYADI

**LAMPIRAN III KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE
NOMOR 40/M/2023 TANGGAL 5 JANUARI 2023
TENTANG PENETAPAN PERSONIL PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN
PENJAMINAN MUTU POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE**

**TUGAS POKOK DAN FUNGSI STRUKTURAL ORGANISASI PUSAT
PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU
POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE**

KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU

- Penyusunan rencana, program, dan anggaran Pusat;
- Pelaksanaan peningkatan dan pengembangan pembelajaran;
- Pelaksanaan pengembangan media dan sumber belajar;
- Pelaksanaan pengembangan metode pembelajaran;
- Pelaksanaan pengembangan sistem penjaminan mutu;
- Pelaksanaan penjaminan mutu;
- Koordinasi pelaksanaan kegiatan peningkatan dan pengembangan pembelajaran serta penjaminan mutu;
- Pemantauan dan evaluasi peningkatan dan pengembangan serta penjaminan mutu;
- Pelaksanaan urusan administrasi Pusat.

Ditetapkan di Lhokseumawe
Pada Tanggal 5 Januari 2023

**DIREKTUR
POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE,**



RIZAL SYAHYADI